

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara-perkara waris umat Islam, memiliki mekanisme hukum acara tersendiri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu bentuk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan penetapan ahli waris, termasuk di dalamnya mengenai ahli waris pengganti yang timbul akibat adanya ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu.

Selama magang di Kantor Hukum Wibowo & Partner di Surabaya, penulis berkesempatan untuk mengamati dan berpartisipasi langsung dalam penanganan perkara perdata agama, termasuk perkara No. 113/Pdt.P/2025/PA.Mr, yang diperiksa di Pengadilan Agama Mojokerto. Perkara ini mengangkat isu-isu penting terkait penentuan ahli waris dan ahli waris pengganti, yang sangat relevan dengan praktik hukum waris di Indonesia, khususnya yang berlaku bagi masyarakat Muslim.

Untuk menjelaskan secara lengkap bagaimana prosedur pengajuan permohonan ahli waris dan ahli waris pengganti dilakukan sesuai dengan norma hukum acara pengadilan agama, penulis akan menuliskan dalam laporan ini. Laporan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa hukum memahami bagaimana hukum waris dan hukum acara pengadilan agama diterapkan di lapangan, baik

secara ilmiah maupun praktis. Laporan ini juga akan menunjukkan bagaimana teori perguruan tinggi dan praktik profesional saling terkait.

Hukum waris dalam perspektif hukum Islam di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting sebagai bagian dari hukum kekeluargaan, yang mengatur hubungan antara anggota keluarga setelah terjadinya peristiwa kematian. Hukum waris tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis mengenai pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang ditinggalkan. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, eksistensi hukum waris Islam diakui dan diberlakukan secara resmi bagi umat Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lembaga peradilan agama sebagai pelaksana kewenangannya¹.

Dalam praktiknya, persoalan waris kerap kali menimbulkan sengketa apabila tidak segera diselesaikan dengan baik. Ketidakhadiran dokumen resmi yang menetapkan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan perselisihan antar ahli waris. Oleh karena itu, dalam konteks kebutuhan administrasi dan legalitas, banyak pihak mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama, meskipun tidak dalam bentuk gugatan sengketa, melainkan sebagai perkara voluntair.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mr, yang merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh tujuh pemohon yang merupakan anak dan

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf b dan c.

cucu dari pewaris yang telah meninggal dunia². Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna mendapatkan legitimasi hukum sebagai ahli waris yang sah dari almarhum dan almarhumah istrinya, agar dapat mengurus dan membagi harta warisan peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 270 Luas 242 M2 yang terletak di Desa Lengkong Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang masih atas nama pewaris.

Permohonan ini menjadi menarik karena selain menyangkut penetapan ahli waris langsung (anak-anak pewaris), juga mencakup ahli waris pengganti, yaitu cucu dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu. Dalam hal ini, penerapan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 174 ayat (2) KHI menjadi krusial, di mana cucu dapat menjadi ahli waris pengganti apabila orang tuanya sebagai anak dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu³.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar yang jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dan bagaimana sistem pewarisan Islam bekerja. Pasal 171 huruf b KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris dijelaskan pada Pasal 171 huruf c sebagai orang yang pada saat meninggal dunia pewaris, memiliki hubungan darah atau perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan⁴.

² Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Mr, hlm. 1–16.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (2).

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 – tentang hal-hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti berupa akta kematian, surat pernyataan ahli waris, surat kuasa, serta sertifikat hak milik atas harta peninggalan pewaris, untuk menetapkan siapa yang sah sebagai ahli waris. Pentingnya dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa aspek administratif menjadi krusial dalam proses penetapan ahli waris, sehingga legalitas dan validitas status para pihak dapat dipastikan. Dalam hal ini, bukti dokumen yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum acara pembuktian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, yang menyatakan bahwa bukti tertulis yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya memiliki kekuatan hukum yang sempurna⁵.

Selain itu, keberadaan kuasa hukum yang sah juga diperiksa oleh majelis hakim. Dalam perkara ini, Para Pemohon mempercayai kantor hukum Wibowo & Partners untuk mewakili mereka dalam persidangan. Validitas surat kuasa tersebut dinilai berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat⁶. Putusan ini mencerminkan bagaimana pengadilan agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dalam perkara non-kontensius seperti permohonan penetapan ahli waris. Dalam konteks magang penulis di lingkungan Pengadilan Agama, kasus ini menjadi studi yang tepat untuk memahami keterpaduan antara doktrin hukum, pelaksanaan administrasi hukum, serta proses

⁵ KUH Perdata Pasal 1888 jo. HIR Pasal 165 – mengenai alat bukti tertulis dalam proses peradilan.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 30.

yudisial dalam praktik yang sesungguhnya.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Tujuan utama magang MBKM adalah untuk menerapkan teori hukum yang dipelajari saat berkuliah ke dalam pekerjaan nyata, serta memahami secara langsung alur kerja seorang profesional hukum sehari-hari. Selain itu, magang ini bertujuan untuk melatih keterampilan penulis yang tidak diajarkan di kampus, seperti membuat dokumen hukum dan melakukan riset kasus. Tujuan lainnya adalah untuk membangun koneksi dengan para pengacara, membantu menemukan minat spesialisasi di bidang hukum, dan tentunya untuk memenuhi syarat kelulusan dari program Kampus Merdeka.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

a. Manfaat Magang MBKM bagi Mahasiswa

Bagi penulis, kegiatan magang MBKM merupakan kesempatan emas untuk mempraktikkan langsung ilmu yang sudah dipelajari, tidak hanya teori di buku. Penulis juga bisa mengembangkan berbagai keahlian, mulai dari yang teknis seperti menulis atau riset, sampai kemampuan penting seperti cara berkomunikasi atau bekerja sama dalam tim.

b. Manfaat Magang MBKM bagi Fakultas Hukum

Manfaat program magang MBKM dapat memperkuat hubungan antara kampus dengan perusahaan atau instansi, membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Dengan begitu, citra fakultas hukum UPN VETERAN JAWA TIMUR akan menjadi lebih baik di mata masyarakat dan calon mahasiswa. Tidak hanya itu, masalah-masalah yang ditemukan mahasiswa pada saat program magang MBKM dapat menjadi ide yang menarik untuk penelitian dosen atau program pengabdian masyarakat.

c. Manfaat Magang MBKM bagi Instansi

Manfaat program magang MBKM bagi instansi atau Perusahaan antara lain, mereka mendapatkan bantuan tenaga kerja tambahan dari mahasiswa, jadi pekerjaan pada instansi tersebut dapat lebih cepat selesai. Mahasiswa magang seringkali membawa ide-ide segar dan pandangan baru, yang dapat membuat instansi

makin maju dan inovatif. Adanya program magang juga bisa menghemat pengeluaran instansi karena tidak perlu merekrut karyawan tetap untuk pekerjaan tertentu. Hal ini adalah cara yang cerdas untuk mendapatkan bantuan sekaligus menemukan talenta bagi masa depan instansi.

1.3 Metode Magang MBKM

Kegiatan magang Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada Kantor Hukum Wibowo & Partners ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2025 hingga Juni 2025 dengan mengikuti jadwal kerja instansi yaitu berlangsung dari Hari Senin sampai Hari Kamis dengan jam kerja dimulai dari pukul 08.30 sampai pukul 16.00. Dalam pelaksanaan kegiatan magang/praktik kerja, penulis diwajibkan mengikuti segala jenis peraturan instansi yang berlaku demi berlangsungnya kegiatan magang dengan baik. Saat ditugaskan dan diberikan tanggung jawab, penulis diarahkan pada jobdesk masing masing agar dapat mengetahui sistem kerja kantor hukum, serta nilai-nilai etika profesi advokat yang menjadi pedoman dalam seluruh kegiatan.

Adapun beberapa tahap yang dilewati penulis untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan akhir magang ini, antara lain⁷:

- a. Metode Dokumentasi, merupakan sebuah langkah untuk mencari data dengan mengumpulkan foto-foto dari buku, dokumen, maupun secara langsung di lapangan yang nantinya dapat mendukung dalam proses perancangan suatu proyek.
- b. Metode Observasi atau Pengamatan, merupakan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi ke lokasi proyek agar mampu memahami keadaan permasalahan yang ada di lapangan.
- c. Metode Wawancara, merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab langsung. Informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai kelengkapan data dalam menyusun laporan akhir magang/praktik kerja serta digunakan dalam mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan suatu project di lapangan.
- d. Metode Focus Group Discussion (FGD), digunakan

⁷ Raco, 2010, hlm. 108– 111

untuk memperoleh informasi dari diskusi kelompok bersama pembimbing dan peserta magang lainnya. Metode ini membantu menggali pengalaman dan pendapat secara langsung, yang kemudian dianalisis sebagai bahan penyusunan laporan ini.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Kantor Hukum Wibowo & Partners

Pada tahun 1996, Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum, yang merupakan seorang pengacara dari tahun 1994 mendirikan kantor pengacaranya sendiri yang diberi nama Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “WIBOWO & PARTNER”. Awal mula “WIBOWO & PARTNER” didirikan berstruktur organisasi yaitu Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum selain sebagai founder, namun juga sebagai pimpinan kantor yang memimpin 3 (tiga) orang rekan pengacara lainnya.

Pada tahun 2022, Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “WIBOWO & PARTNER” berganti nama menjadi Kantor Advokat & Penasehat Hukum “Prof. Dr. H. SUNARNO EDY WIBOWO, S.H., M.Hum & Partners”. Lawfirm ini telah mempunyai pengalaman menangani kasus-kasus besar dan juga menjadi corporate lawfirm yang dipercayai dibeberapa perusahaan swasta maupun BUMN.

1.4.2 Logo dan Makna Kantor Hukum Wibowo & Partners



Gambar 1 Logo Kantor Hukum Wibowo & Partners

1. Simbol padi

Melambangkan bahwa Lawfirm ini sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sila ke 5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

2. Simbol busur panah menancap

Melambangkan bahwa Lawfirm ini akan memberikan konsultasi hukum maupun langkah hukum yang tepat sasaran dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan ilmu pengetahuan yang mumpuni dan pengalaman praktik hukum.

3. Simbol timbangan

Melambangkan bahwa Lawfirm ini berprinsip dasar yaitu Equality Before the Law yaitu mengupayakan semua

orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama budaya, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban serta diperlakukan sama oleh hukum, tanpa adanya diskriminasi.

4 Simbol lingkaran luar

melambangkan para advokat pada Lawfirm ini dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum ataupun penasehat hukum, diberikan hak dan wewenang seluas-luasnya untuk melakukan segala tindakan/perbuatan demi kepentingan kliennya, namun tetap dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Warna hijau

Warna hijau pada logo melambangkan harapan, keberuntungan, dan optimisme yang diharapkan Lawfirm ini dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.4.3 Visi dan Misi Kantor Hukum Wibowo & Partners

A. Visi Kantor Hukum Wibowo & Partners

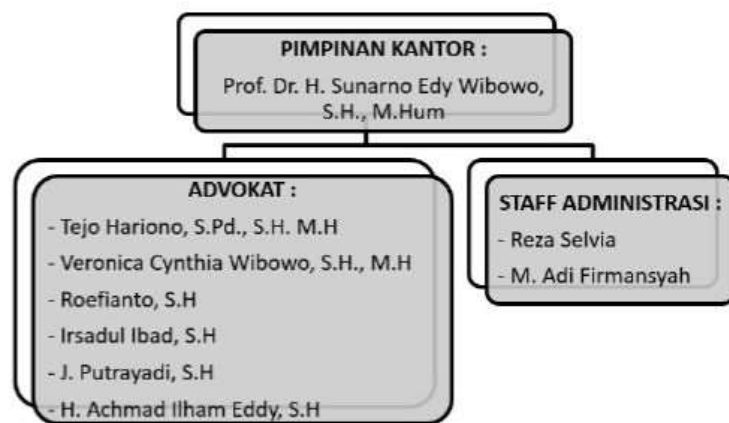
Mewujudkan pendampingan hukum secara profesional yang berintegritas tinggi bagi para pencari keadilan

B. Misi Kantor Hukum Wibowo & Partners

1. Mengutamakan kerahasiaan klien maupun calon klien.

2. Memberikan konsultasi hukum kepada semua kalangan masyarakat.
3. Memberikan jasa pelayanan hukum terbaik dalam rangka penanganan permasalahan hukum yang dihadapi klien.
4. Menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas sebagai advokat.

1.4.4 Struktur Organisasi Kantor Hukum Wibowo & Partners



Bagan 1 Struktur Organisasi Kantor Hukum Wibowo & Partners

1.4.5 Tugas Struktur Kantor Hukum Wibowo & Partners

1. Pimpinan Kantor:

Memimpin jalannya operasional kantor. Mengkordinasikan mengenai pembagian tugas harian, mingguan maupun bulanan para advokat maupun staff adminitrasi. Proaktif menghubungi klien untuk memberikan perkembangan kasus hukum yang ditangani kantor. Sebagai Decision maker dalam menentukan langkah-

langkah yang akan ditempuh oleh para advokat maupun staff administrasi.

2. Advokat:

Mendapatkan tugas dari pimpinan kantor untuk melakukan pendampingan hukum baik di Pengadilan maupun di luar pengadilan ataupun tindakan hukum lain yang diperlukan untuk kepentingan klien. Serta bertugas membuat dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan demi kepentingan klien.

3. Staff Administrasi:

Bertugas menjalankan administrasi perkantoran seperti pengelolaan dokumen, pengarsipan, penanganan surat masuk maupun surat keluar. Mempersiapkan dokumen-dokumen klien yang dibutuhkan advokat. Selain itu juga bertanggung jawab dibidang teknologi informasi, termasuk berkaitan mengenai persidangan secara ecourt.

1.4.6 Gambaran Kantor Hukum Wibowo & Partners



Gambar 2 Tampak Depan Kantor



Gambar 3 Ruangan Pimpinan Kantor



Gambar 4 Ruangan Kerja



Gambar 5 Ruang Arsip Berkas



Gambar 6 Ruang Pertemuan Klien



Gambar 7 Ruang Meeting (Ruang Kerja Mahasiswa Magang)

Berdasarkan ilustrasi yang telah penulis sampaikan sebelumnya, kantor hukum Wibowo & Partner memiliki beberapa ruangan fungsional, antara lain ruangan pimpinan kantor yang fungsinya sebagai tempat kerja utama pimpinan kantor, kemudian terdapat ruangan kerja yang fungsinya untuk tempat para pegawai kantor bekerja, kemudian ada ruang arsip berkas yang fungsinya untuk menyimpan berkas persidangan dan data klien, selanjutnya terdapat ruang pertemuan klien yang fungsinya untuk menerima klient yang akan berkonsultasi, yang terakhir terdapat ruang meeting yang fungsinya untuk gelar perkara dan berdiskusi, namun karena keterbatasan ruangan kerja pada kantor tersebut, ruangan meeting ini yang menjadi ruang kerja selama penulis magang. Seluruh ruangan yang terdapat pada kantor ini merupakan fasilitas penting yang mendukung kelancaran proses penanganan perkara di Kantor Hukum Wibowo & Partners.